

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PENYULUHAN HUKUM

**TENTANG :
HIBAH, WASIAT, DAN WARIS BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

NIDN : 0324017702

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JUNI 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan ucapan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan judul **“Hibah, Wasiat, dan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”**.

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2024 yang bertempat di Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Berdasarkan data absensi kehadiran, ada 25 warga masyarakat yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, dan kader PKK menjadi peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap tentang pengaturan hibah, wasiat, dan waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan membangun kesadaran hukum pada masyarakat di Desa Lubang Buaya Kabupaten Bekasi.

Dalam kesempatan ini sudah seharusnya kami menyampaikan rasa hormat dan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami, baik moril maupun materiil dalam pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pelaksanaan ini. Ucapan terima kasih tersebut kami haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Kepala Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi
6. Seluruh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 11 FH Ubhara Jaya
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebaik-baiknya, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana, civitas akademika, dan masyarakat.

Jakarta, 15 Juni 2024

Dosen Penyuluh,



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman cover dalam	1
Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
I. Dasar	4
II. Umum	4
III. Tujuan Kegiatan	5
IV. Waktu Dan Tempat Kegiatan	5
V. Hasil Kegiatan	6
VI. Kesimpulan	7
VII. Daftar Pustaka	8

Lampiran-lampiran :

1. Daftar hadir peserta
2. Slide materi penyuluhan hukum
3. Sertifikat Narasumber
4. Surat Keterangan



LAPORAN KEGIATAN PENYULUH HUKUM

HIBAH, WASIAT, DAN WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

I. DASAR

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku pedoman pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan hak kekayaan Intelektual Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, edisi revisi ke-3 tahun 2022

II. METODE PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan hukum di Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, yaitu :

Hari : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

2. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum langsung dengan menyampaikan materi tentang hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam” kepada warga masyarakat Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab seputar topik yang telah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya narasumber memberikan tugas dalam bentuk kuis untuk mengetahui sejauhmana peserta penyuluhan memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Peserta / Warga masyarakat Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat memahami pengaturan hibah, wasiat, dan waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan membangun kesadaran hukum pada masyarakat di Desa Lubang Buaya Kabupaten Bekasi
2. Peserta memiliki kesadaran hukum tentang tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam
3. Peserta dapat terlibat aktif dalam upaya mencegah terjadinya konflik masalah hukum hibah, wasiat, dan waris di masyarakat.

IV. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum telah diikuti oleh 25 Peserta / Warga masyarakat Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah berjalan dengan baik dan sukses
2. Berdasarkan hasil penyuluhan hukum, peserta memahami pengaturan dan tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam
3. Sebagai bentuk konkret capaian luaran disusun akan dibuat laporan kegiatan penyuluhan hukum tentang pengaturan dan tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam
4. Hasil dari kegiatan yang tentu tidak kalah pentingnya, yaitu tercipta kerjasama dan hubungan yang baik antara Dosen dan Mahasiswa dengan warga masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkat terciptanya kerjasama yang baik akan semakin menambah nilai *branch* terhadap institusi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang “Hibah, Wasiat, dan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Kepala Desa Lubang dan seluruh unsur di dalamnya telah membantu dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan mulai sebelum kegiatan seperti penyiapan tempat, prasarana yang dibutuhkan, dan mobilisasi peserta penyuluhan sampai dengan kegiatan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme para Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2024.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan beberapa susunan acara yang telah ditetapkan oleh pelaksana penyuluhan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Acara Pertama, yaitu Pembukaan :

Pembukaan acara dilaksanakan oleh pembawa acara /MC dari anggota mahasiswa KKN Kelompok 11 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Mutiara Asyifa Nurillah yang

menyampaikan pembukaan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penyuluhan hukum.

2) Acara Kedua : yaitu sambutan-sambutan

Pihak pelaksana : J.K. Chandra Prasetya selaku Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa (KKN) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada saat sambutan tersebut, Ketua Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa dan jajaran Kantor Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang telah berkenan memberikan ijin dan dukungan moral serta kesediaan menggunakan salah satu ruang kelas untuk dijadikan tempat kegiatan berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, Ketua Pelaksana juga menyampaikan tentang pentingnya kegiatan penyuluhan hukum tentang Hibah, Wasiat, dan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam karena persoalan tersebut sering menjadi masalah hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Pihak Kepala Desa : Dalam sambutan kedua disampaikan oleh Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Hariman R Maulana selaku Kasie Kera Desa Lubang Buaya. Dalam sambutan ini, Kasie telah menyampaikan terima kasih kepada para Mahasiswa dan Mahasiswi serta Dosen sebagai narasumber karena telah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para Ketua RT, Ketua RW, dan Ibu-ibu kader PKK. Mereka berhadapan penyuluhan hukum tersebut dapat bermanfaat memberikan pencerahan terhadap masyarakat mengenai hibah, wasiat, dan waris menurut hukum Islam.

3) Acara ketiga : kegiatan inti, yaitu penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum difasilitasi oleh moderator dari unsur anggota KKN Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Hendry Hamonangan yang telah memandu kegiatan penyuluhan hukum, tujuan kegiatan, mengenalkan narasumber yang akan mengisi penyuluhan hukum, nama Dosen, mengenalkan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, narasumber telah menyampaikan materi tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris menurut hukum Islam dan tata cara pelaksanaan serta penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan hukum yang mungkin terjadi dalam praktik di masyarakat.

Pemaparan materi penyuluhan hukum berlangsung selama kurang lebih 60 menit, dimana penyuluh sebagai narasumber menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya penyuluh memberi kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami untuk mendalami materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

4) Acara Keempat : diskusi dan tanya jawab interaktif.

Selama berlangsungnya kegiatan penyuluhan hukum, peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan dan berdiskusi mengenai

materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Hal tersebut terlihat dari semangat peserta mengikuti seluruh kegiatan penyuluhan dan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dalam sesi ini dibuka 2 sesi pertanyaan selama kurang lebih 30 menit.

5) Acara Kelima : Kuis dan Pemberian hadiah

Narasumber dan Ketua KKN Kelompok 11 FH Ubhara Jaya memberikan sesi kuis dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para peserta untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan mereka mengenai materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Setiap peserta yang dapat menjawab diberikan hadiah sebagai *reward* untuk menyemangati mereka untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

6) Acara Keenam : Penutup

Sesi ini diisi dengan kesimpulan yang disampaikan oleh pembawa acara yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dari Mahasiswa KKN kepada narasumber sebagai bentuk penghargaan dalam mendukung suksesnya terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama antara pelaksana kegiatan, yaitu Mahasiswa KKN, narasumber, dan seluruh peserta penyuluhan hukum.

V. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Hibah, Wasiat, dan Waris Berdasarkan Hukum Islam” telah terlaksana dengan baik dan lancar.
- 2) Kegiatan penyuluhan hukum ini disambut dengan sangat positif oleh para peserta dilihat dari dukungan dari pihak Kepala Desa Lubang Buaya, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun pengkoordinasian peserta agar mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari para peserta. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam menyimak penjelasan materi penyuluhan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guna mengetahui lebih jauh mengenai materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan.
- 3) Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa/siswi sebagai peserta penyuluhan terhadap materi tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai beberapa perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana KUHP.

4.2. Saran

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini hendaknya diintensifkan ke sekolah-sekolah atau kantor-kantor Desa atau kecamatan yang berdekatan dengan kampus Ubhara Jaya.
- 2) Perlu adanya kerjasama yang lebih intens dan terstruktur antara FH Ubhara Jaya dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar ada kesinambungan program pengabdian kepada masyarakat
- 3) Perlu hasil kerjasama yang telah terjalin dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
2. Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Tuntutan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah Yang Shahih*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, 2010
3. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW*, Bandung, Refika aditama, Bandung, 2005
4. H.R. Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung. 2001
5. Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
6. Suhrawardi K Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis*, Cet. 4., Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Bekasi, 15 Juni 2024

Pembuat Laporan



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Absensi Kegiatan

ABSENSI

PENYULUHAN HUKUM – KKN KELOMPOK 11

FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Khollic	KARTAN (Ketua)	1
2.	HARIAN	STAFF	2
3.	MAMAN	KASYIDIN	3
4.	WARINI	PKK	4
5.	TUMISIH	PKK	5
6.	ADE SURYANA	RW 003	6
7.	SRI MURYATI	RW 005	7
8.	ALBA ANDRI P	Palsek Setu	8
9.	Serka Toni R	Babinsa	9
10.	MARKIM	RW 06	10
11.	AGE p. leon arudin	RT 02/03	11
12.	ANAH R.	RT 03/07	12
13.	EM	RT 03/02	13
14.	SITI KHORISTIKH	RT 09/100 GMM	14
15.	UDDI ASANSI	PKK	15

Mengetahui,

Kepala Desa Lubang Buaya, Setu

H. Maulana Yusuf

Ketua Kelompok KKN

J.K. Chandra Prasetya

ABSENSI

PENYULUHAN HUKUM - KKN KELOMPOK 11

FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Rahin	pkk	1 An
2.	Nurani Arsyah	Staf	2 Jhu.
3.	Ummi Rohimin	Korcor Puswan In	3 Jhu
4.	Sulloca	-	4 Lu
5.	Kolihan	motekar	5 Jhu.
6.	Ade. Pasiyatin	P.K.K	6 Jhu
7.	marui	TP. PKK	7 Jhu
8.	Evi erviana	bed.	8 cut
9.	Arni s.	PKK	9 Jhu
10.	Sukron	Staf	10 Lu
11.			11
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15

Mengetahui,

Kepala Desa Lubang Buaya, Setu

H. Maulana Yusuf

Ketua Kelompok KKN



J.K. Chandra Prasetya

2. Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI DESA LUBANG BUAYA





PENYULUHAN HUKUM

**HUKUM HIBAH, WASIAT, DAN WARIS
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Penyuluh :
AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

**TERLAKSANA ATAS KERJASAMA MAHASISWA
KEL XI KKN UBHARA JAYA Dengan
KANTOR KEPALA DESA LUBANG BUAYA KAB
BEKASI**

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991

- ↳ Menurut Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- ↳ Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA **MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN AGAMA memiliki kewenangan menangani perkara PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH, DAN EKONOMI SYARIAH**
- ↳ **SEBELUM** ada KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) belum ada kesatuan pendapat dikalangan hakim dalam memutuskan sengketa di antara orang yang beragama Islam di **PENGADILAN AGAMA** karena tidak ada hukum materil sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara

KHI MENGATUR 3 BIDANG HUKUM

BUKU 1 : PERKAWINAN

BUKU 2 : WARIS, WASIAT,

HIBAH BUKU 3 : WAKAF

HUKUM HIBAH, WASIAT, DAN WARIS ISLAM DIATUR DI MANA ?



AL-QUR'AN



HADITS



FIQIH



KHI

HUKUM HIBAH (PEMBERIAN)



HIBAH adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 Huruf g)



SYARAT DAN RUKUN HIBAH

MAUHUB
Mauhub adalah barang yang di hibahkan.

SHIGHAT (Ijab dan Qabul)
Shighat hibbah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.



WAHIB (Pemberi)
Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

MAUHUB LAH (Penerima)
Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.

KETENTUAN LAIN DALAM HIBAH

- ▣ ***Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (Pasal 211)***
- ▣ ***Penarikan kembali hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Pasal 212)***
- ▣ ***Hibah yang diberikan saat sakit yg dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213)***

HUKUM WASIAT

- ▢ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (Pasal 171 huruf f)
- ▢ Pewasiat adalah Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (Pasal 194 angka (1))



KETENTUAN WASIAT *

PASAL 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak2nya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

BATALNYA WASIAT *

PASAL 197 b :

- 1) Wasiat batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan Putusan Pengadilan yg berkekuatan hukum tetap menghukum penerima wasiat ; membunuh, menganiaya berat, menfitnah, mengancam agar membuat, mencabut, dan menggelapkan wasiatnya.
- 2) Batal karena tidak mengetahui si penerima wasiat meninggal lebih dulu dari pewasiat, atau mengetahui tetapi tidak pernah menerima secara tegas atau menolak wasiat.
- 3) Batal apabila barang yang diwasiatkan sudah musnah

PENCABUTAN WASIAT

PASAL 199 :

1. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
2. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
3. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

KETENTUAN LAIN WASIAT

- Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan rohani sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dgn tegas untuk membalas jasa. (P. 201)
- Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak2nya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

HUKUM WARIS ?

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa2 yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 KHI)



SEBAB-SEBAB MENDAPAT WARIS ?



Hubungan
darah/keturunan
(*Nasab*)

Hubungan
perkawinan
(*Mushaharah*)

SIAPA YANG DISEBUT AHLI WARIS ?

Menurut Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam dan tidak terhalang** karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf c KHI)

SEBAB-SEBAB AHLI WARIS TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN

PERBEDAAN AGAMA (Pasal 171 c KHI)

PEMBUNUHAN (Pasal 173 (2) KHI)

MENFITNAH PEWARIS (Pasal 173 (2) KHI)

TERHALANG AHLI WARIS UTAMA

HARTA WARISAN MENURUT KHI

Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam/KHI)

SUMBER HARTA WARISAN

HARTA BAWAAN

HARTA DPT WARIS/HADIAH

1/2 HARTA BERSAMA/GONO GINI

SYARAT-SYARAT DAN UNSUR-UNSUR PELAKSANAAN WARIS

1. MENINGGALNYA PEWARIS (P.171 KHI HURUF B)
2. ADANYA AHLI WARIS PADA SAAT MENINGGALNYA PEWARIS (P 171 KHI HURUF C)
3. ADANYA HARTA WARIS (P 171 HURUF E KHI)

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

AHLI WARIS KELOMPOK LAKI-LAKI

1. ANAK LAKI-LAKI
2. CUCU LAKI-LAKI (DARI ANAK LAKI-LAKI)
3. BAPAK
4. KAKEK
5. SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG (SEAYAH DAN SEIBU)
6. SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
7. SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU
8. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG
9. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH
10. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK (DARI BAPAK) KANDUNG
11. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEBAPAK SAJA
12. SAUDARA LAKI-LAKI BAPAK YANG SEIBU SAJA
13. ANAK LAKI-LAKI DARI SAUDARA LAKI2 BAPAK YANG KANDUNG
14. SUAMI

AHLI WARIS KELOMPOK PEREMPUAN

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan
3. Ibu
4. Nenek (dari Ibu)
5. Nenek (dari ayah)
6. Saudara perempuan yang seibu seapak
7. Saudara perempuan yang seapak saja
8. Saudara perempuan yang seibu saja
9. Isteri

KETENTUAN UMUM

1. Bila ahli waris laki-laki yang berjumlah lima belas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga saja, yaitu : Bapak, anak dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub (terhalang) oleh tiga ini.
2. Bila ahli waris perempuan yang berjumlah sebelas di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya lima saja, yaitu : Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri, saudara sekandung
3. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris lima saja, yaitu : Bapak, anak, suami, atau isteri, anak perempuan, dan ibu

KETENTUAN HUKUM WARIS TERTENTU ...

- 1. BAYI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN**
- 2. AHLI WARIS PENGGANTI**
- 3. ANAK ANGKAT**
- 4. AHLI WARIS BEDA AGAMA**
- 5. ANAK TIDAK SAH (ANAK LUAR NIKAH)**

BAGAIMANA HAK WARIS ANAK DAN ORANG TUA ANGKAT ?



APABILA TIDAK ADA WASIAT, MAKA BERIKAN WASIAT WAJIBAH 1/3 BAGIAN



LATIHAN

**TEKNIK PEMBAGIAN WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM**

KEWAJIBAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARIS

NGURUS
JENAZAH

BAYAR
HUTANG
(BILA ADA)

LAKSANA
WASIAT
(BILA ADA)

PEMBAGIAN
WARIS

TAHAP-TAHAP PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM

1. PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN DAN HARTA WARIS
2. PEMBAYARAN HUTANG
3. PELAKSANAAN WASIAT
4. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA/HARTA GOND GINI
5. PEMBAGIAN HARTA WARISAN

BAGIAN ANAK LAKI-LAKI

ASOBAH
(SEMUA)

- Bila sendiri dan tidak ada ahli waris lainnya

ASHOBA
H/SISA

- Bisa lebih dari seorang dan tidak ada ahli waris lainnya dengan berbagi sama

2;1

- Kalau ia bersama saudara perempuan, ia dpt 2 bagian, & 1 saudara perempuan dpt 1 bagian

ASHOBA
H / SISA

- Kalau ada ahli waris lain, maka ia dapat sisa ('Ashabah), sisa itu dibagi seperti pada poin 1, 2 dan 3.

BAGIAN ANAK PEREMPUAN

1/2

- Bila sendiri dan tidak ada anak laki-laki

2/3

- Bila lebih dari seorang dan tidak ada anak laki2

ASHOBA
H SISA

- Bila bersama dengan anak laki-laki

2;1

- Jika ada ahli waris lain selain anak laki2 dan perempuan, maka anak laki2 dan perempuan menjadi ashabah (sisa) dengan komposisi 2:1

BAGIAN AYAH

1/6

- Bila pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki ada memiliki anak laki-laki dan perempuan

**1/6+
SISA**

- Bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

Ashobah

- Bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

BAGIAN IBU

1/6

- Bila ada anak (laki/Prm) dan cucu (laki/Prm dari laki2) dan mendapat 1/6 bila bersama dengan saudara dan saudari bersamaan

1/3

- Bila ada saudara atau saudari

1/3

- Bila hanya dia dan bapak

1/3

sisia

- Setelah suami mengambil bagiannya, jika ibu bersama ahli waris lain yaitu bapak dan suami

1/3

- Setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli waris lain yaitu bapak dan isteri

BAGIAN SUAMI

1/2

- Apabila pewaris tidak memiliki anak atau cucu

1/4

- Apabila pewaris memiliki anak atau cucu

BAGIAN ISTERI

1/4

- Bila pewaris tidak memiliki anak atau cucu

1/8

- Bila pewaris memiliki anak atau cucu



LATIHAN PENGHITUNGAN BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

CONTOH 1 KASUS WARIS

SEORANG SUAMI MENINGGAL
DUNIA MENINGGALKAN AHLI
WARIS, YAITU :

Isteri

Ibu

2 Anak Perempuan

1 Anak Laki-laki

2 Saudara Perempuan suami

CONTOH 2 KASUS WARIS

SEORANG ISTERI MENINGGAL
DUNIA MENINGGALKAN AHLI WARIS,
YAITU :

Suami

Ayah

1 Anak Perempuan (hidup)

1 Anak Laki-laki (hidup)

1 Anak Laki-laki (mati)

2 anak perempuan

1 anak laki-laki

CARA HITUNG BAGIAN WARIS

AHLI WARIS :

Isteri

2 Anak Perempuan

1 Anak laki-laki

3 Saudara laki-laki

Bapak

Kakek

2 Cucu laki-laki

2 Cucu perempuan

BAGIAN WARIS

$1/8$

Sisa

Sisa

Terhijab Anak LK

$1/6$

Terhijab Bapak

Terhijab AL dan AP

Terhijab AL dan AP

CONTOH CARA HITUNG BAGIAN WARIS

Ahli waris	Bagian	Asal mas	Harta Waris	Penerimaan
		6	Rp 12 M	
Anak Pr	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 6 M
Cucu Pr	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
Ayah	$\frac{1}{6} + \text{ sisa}$	1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. 12 M}$	Rp. 2 M
2 Saudr Pr	terhalang	0	Total	Rp. 12 M

The background is a dark blue gradient. In the corners, there are decorative white lines that resemble a circuit board or a network diagram, with small circles at the end of the lines.

SESI PERTANYAAN

???



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN SETU
DESA LUBANG BUAYA

Jl. Lubang Buaya RT.001 RW.008 Kode Pos 17320

**SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PENYULUHAN HUKUM**

Nomor : 474/200/VI/2024

Adapun yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulana Yusup
Jabatan : Kepala Desa Lubang Buaya
Alamat : Jl. Lubang Buaya No. 39, Lubang Buaya Kec. Setu Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17320

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN/NID : 0324017702 / 011108023
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Alamat : Kampus I : Jl. Harsono Rm Dalam No.46, RT.7/RW.4, Ragunan,
Kec.Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12550
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara
Telp: 021. 88955882

Telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Kelompok 11 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kepada Para Ketua RT/ Ketua RW, Kader PKK, dan unsure lainnya dengan topik "Hibah Wasiat dan Waris Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam" di Kantor Desa Lubang Buaya pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 Mei 2024

Kepala Desa Lubang Buaya,

Maulana Yusup